



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOLOAN**
2. Tempat lahir : Laguboti
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/27 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti
Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/52/V/2024/Reskrim tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 96/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOLOAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*" yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO dengan nomor HP 081397705399
 - 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togelDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 22/L.2.27/Eku.2/07/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TOLOAN, pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Blg



dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi Jessi Cokro Sirait, saksi A. Safawi Harahap dan saksi Fredeliksien Sirait yang merupakan Anggota Polres Toba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TOLOAN yang sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba sedang mengumpulkan angka-angka tebakkan judi togel dari para penulis nomor togel yang salah satunya adalah PARIANG PANGARIBUAN (berkas terpisah) melalui pesan WhatsApp yang dikirimkan ke Handphone OPPO warna putih milik terdakwa dengan nomor panggil 081397705399.
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel singapura dengan cara mengumpulkan angka-angka nomor togel dari para penulis nomor togel singapura dimana para pembeli menentukan nomor togel singapura yang akan dipasang/dibeli kepada para penulis nomor togel kemudian para penulis nomor togel tersebut meneruskan nomor-nomor togel singapura tersebut kepada Terdakwa. Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima nomor togel singapura dari para penulis kemudian Terdakwa kembali meneruskan nomor togel yang telah dibeli tersebut kepada BASRI TAMPUBOLON (DPO) yang merupakan koordinator atau bandar dari Terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan nomor Handphone 081262075636.
- Bahwa pembelian nomor togel singapura dengan harga Rp1.000.- (seribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sampai dengan pukul 17.30 WIB kemudian Terdakwa mengirimkan nomor togel tersebut kepada BASRI TAMPUBOLON dan apabila BASRI TAMPUBOLON mengatakan "Ok" maka nomor togel Singapura tersebut telah terpasang. Setelah itu Terdakwa datang ke warung tempat para penulis nomor togel menjual nomor togel Singapura untuk mengambil hasil penjualan nomor togel Singapura pada hari tersebut untuk menyetorkan Kembali uang hasil penjualan nomor togel Singapura tersebut kepada BASRI TAMPUBOLON yang diberikan oleh Terdakwa melalui anggota BASRI TAMPUBOLON yang bernama RAJU TAMPUBOLON dengan cara RAJU TAMPUBOLON menjemput uang hasil penjualan nomor tersebut ke rumah milik Terdakwa setiap hari selasa dan kamis sekira pukul 16.00 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian cara Terdakwa mengetahui pasangan angka tebakkan dinyatakan menang, yakni dengan cara Terdakwa membuka YouTube atau diberitahukan oleh BASRI TAMPUBOLON mengenai angka yang keluar pada setiap harinya, kemudian setelah Terdakwa mengetahui pasangan nomor angka tebakkan yang menang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada BASRI TAMPUBOLON dan para penulis nomor togel. Apabila terdapat tebakkan angka yang menang maka hadiah yang didapatkan oleh pembeli untuk satu lembar Rp1.000 (seribu rupiah), untuk nomor tebakkan dua angka Rp60.000.- (enam puluh ribu rupiah), untuk nomor tebakkan tiga angka Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk nomor tebakkan empat angka Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana hadiah tersebut akan diberikan oleh BASRI TAMPUBOLON kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan hadiah tersebut kepada penulis nomor togel dan kemudian diberikan kepada pembeli yang menang.

- Bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel singapura tersebut adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari jumlah penjualan yang dikumpulkan Terdakwa dari para penulis nomor togel pada hari tersebut yang mana keuntungan dari penjualan nomor togel singapura tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk membeli tuak dan rokok terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel singapura tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa TOLOAN, pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi Jessi Cokro Sirait, saksi A. Safawi Harahap dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fredeliksén Sirait yang merupakan Anggota Polres Toba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TOLOAN yang sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba sedang mengumpulkan angka-angka tebakán judi togel dari para penulis nomor togel yang salah satunya adalah PARIANG PANGARIBUAN (berkas terpisah) melalui pesan WhatsApp yang dikirimkan ke Handphone OPPO warna putih milik terdakwa dengan nomor panggil 081397705399.

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel singapura dengan cara mengumpulkan angka-angka nomor togel dari para penulis nomor togel singapura dimana para pembeli menentukan nomor togel singapura yang akan dipasang/dibeli kepada para penulis nomor togel kemudian para penulis nomor togel tersebut meneruskan nomor-nomor togel singapura tersebut kepada Terdakwa. Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima nomor togel singapura dari para penulis kemudian Terdakwa kembali meneruskan nomor togel yang telah dibeli tersebut kepada BASRI TAMPUBOLON (DPO) yang merupakan koordinator atau bandar dari Terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan nomor Handphone 081262075636.

- Bahwa pembelian nomor togel singapura dengan harga Rp1.000.- (seribu rupiah) per lembar untuk tebakán 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan Terdakwa melakukan perjudián tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sampai dengan pukul 17.30 WIB kemudian Terdakwa mengirimkan nomor togel tersebut kepada Basri Tampubolon dan apabila Basri Tampubolon mengatakan "Ok" maka nomor togel Singapura tersebut telah terpasang. Setelah itu Terdakwa datang ke warung tempat para penulis nomor togel menjual nomor togel Singapura untuk mengambil hasil penjualan nomor togel Singapura pada hari tersebut untuk menyetorkan Kembali uang hasil penjualan nomor togel Singapura tersebut kepada Basri Tampubolon yang diberikan oleh Terdakwa melalui anggota Basri Tampubolon yang Bernama Raju Tampubolon dengan cara Raju Tampubolon menjemput uang hasil penjualan nomor tersebut ke rumah milik Terdakwa setiap hari Selasa dan Kamis sekira pukul 16.00 WIB.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengirimkan nomor togel Singapura yang telah dikumpulkan dari para penulis nomor togel kepada BASRI TAMPUBOLON, Terdakwa juga ikut memasang/membeli nomor togel Singapura sendiri dengan tujuan untuk mencari keuntungan apabila nomor togel Singapura yang Terdakwa pasang sendiri tersebut keluar atau menang.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian cara Terdakwa mengetahui pasangan angka tebakkan dinyatakan menang, yakni dengan cara Terdakwa membuka YouTube atau diberitahukan oleh BASRI TAMPUBOLON mengenai angka yang keluar pada setiap harinya, kemudian setelah Terdakwa mengetahui pasangan nomor angka tebakkan yang menang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada BASRI TAMPUBOLON dan para penulis nomor togel. Apabila terdapat tebakkan angka yang menang maka hadiah yang didapatkan oleh pembeli untuk satu lembar Rp1.000 (seribu rupiah), untuk nomor tebakkan dua angka Rp60.000.- (enam puluh ribu rupiah), untuk nomor tebakkan tiga angka Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk nomor tebakkan empat angka Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana hadiah tersebut akan diberikan oleh Basri Tampubolon kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan hadiah tersebut kepada penulis nomor togel dan kemudian diberikan kepada pembeli yang menang.

- Bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel singapura tersebut adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari jumlah penjualan yang dikumpulkan Terdakwa dari para penulis nomor togel pada hari tersebut yang mana keuntungan dari penjualan nomor togel singapura tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk membeli tuak dan rokok terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel singapura tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Toloan, pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "*ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi Jessi Cokro Sirait, saksi A. Safawi Harahap dan saksi Fredeliksén Sirait yang merupakan Anggota Polres Toba melakukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Blg



penangkapan terhadap Terdakwa TOLOAN yang sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba sedang mengumpulkan angka-angka tebakkan judi togel dari para penulis nomor togel yang salah satunya adalah PARIANG PANGARIBUAN (berkas terpisah) melalui pesan WhatsApp yang dikirimkan ke Handphone OPPO warna putih milik terdakwa dengan nomor panggil 081397705399.

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel singapura dengan cara mengumpulkan angka-angka nomor togel dari para penulis nomor togel singapura dimana para pembeli menentukan nomor togel singapura yang akan dipasang/dibeli kepada para penulis nomor togel kemudian para penulis nomor togel tersebut meneruskan nomor-nomor togel singapura tersebut kepada Terdakwa. Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima nomor togel singapura dari para penulis kemudian Terdakwa kembali meneruskan nomor togel yang telah dibeli tersebut kepada Basri Tampubolon (DPO) yang merupakan koordinator atau bandar dari Terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan nomor Handphone 081262075636.

- Bahwa pembelian nomor togel singapura dengan harga Rp1.000.- (seribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sampai dengan pukul 17.30 WIB kemudian Terdakwa mengirimkan nomor togel tersebut kepada BASRI TAMPUBOLON dan apabila BASRI TAMPUBOLON mengatakan "Ok" maka nomor togel Singapura tersebut telah terpasang. Setelah itu Terdakwa datang ke warung tempat para penulis nomor togel menjual nomor togel Singapura untuk mengambil hasil penjualan nomor togel Singapura pada hari tersebut untuk menyetorkan Kembali uang hasil penjualan nomor togel Singapura tersebut kepada BASRI TAMPUBOLON yang diberikan oleh Terdakwa melalui anggota BASRI TAMPUBOLON yang bernama RAJU TAMPUBOLON dengan cara RAJU TAMPUBOLON menjemput uang hasil penjualan nomor tersebut ke rumah milik Terdakwa setiap hari selasa dan kamis sekira pukul 16.00 WIB.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengirimkan nomor togel Singapura yang telah dikumpulkan dari para penulis nomor togel kepada BASRI TAMPUBOLON, Terdakwa juga ikut memasang/membeli nomor togel Singapura sendiri dengan tujuan untuk mencari keuntungan apabila nomor togel Singapura yang Terdakwa pasang sendiri tersebut keluar atau menang.



- Bahwa kemudian cara Terdakwa mengetahui pasangan angka tebakkan dinyatakan menang, yakni dengan cara Terdakwa membuka YouTube atau diberitahukan oleh Basri Tampubolon mengenai angka yang keluar pada setiap harinya, kemudian setelah Terdakwa mengetahui pasangan nomor angka tebakkan yang menang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada BASRI TAMPUBOLON dan para penulis nomor togel. Apabila terdapat tebakkan angka yang menang maka hadiah yang didapatkan oleh pembeli untuk satu lembar Rp1.000 (seribu rupiah), untuk nomor tebakkan dua angka Rp60.000.- (enam puluh ribu rupiah), untuk nomor tebakkan tiga angka Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk nomor tebakkan empat angka Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana hadiah tersebut akan diberikan oleh BASRI TAMPUBOLON kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan hadiah tersebut kepada penulis nomor togel dan kemudian diberikan kepada pembeli yang menang.

- Bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel singapura tersebut adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari jumlah penjualan yang dikumpulkan Terdakwa dari para penulis nomor togel pada hari tersebut yang mana keuntungan dari penjualan nomor togel singapura tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk membeli tuak dan rokok terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel singapura tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Safawi Harahap dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar Pukul 17.30 WIB di dalam warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel keluaran Singapura;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) HP merkOPPO nomor terpasang 0813-9770-5399 untuk mengirim nomor pesanan penulis kepada Basri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon atau coordinator dengan melalui pesan *whatsapp*, 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel digunakan untuk media mencatat nomor pesanan dari penulis, Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, merupakan uang hasil penjualan nomor togel;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) HP merkOPPO nomor terpasang 0813-9770-5399 untuk mengirim nomor pesanan penulis kepada Basri Tampubolon atau coordinator dengan melalui pesan *whatsapp*, 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel digunakan untuk media mencatat nomor pesanan dari penulis, Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, merupakan uang hasil penjualan nomor togel;

- Bahwa untuk nomor keluar Terdakwa ketahui dengan cara membuka YouTube, dan di beritahukan oleh Basri Tampubolon atau koordinator melalui pesan WA (*whatsapp*), kemudian Terdakwa memberitahukan kepada para penulis angka-angka dari Terdakwa dengan cara memberitahukan angka melalui pesan WA (*whatsapp*), jika angka-angka pasangan sesuai dengan angka yang keluar maka ianyalah yang dinyatakan sebagai pemenang dan dilakukan pembayaran melalui Terdakwa dan pembayaran Terdakwa gunakan uang penjualan yang masih ada pada Terdakwa sebelum Terdakwa setor kepada Basri Tampubolon atau koordinator, dan apabila hadiah kepada pembeli tersebut besar, Basri Tampubolon atau kordinator datang langsung untuk mengantarkan uangnya, kemudian Terdakwa memberitahukan nomor keluar kepada para penulis salah satunya Pariang Pangaribuan (Berkas Terpisah);

- Bahwa hadiah yang diterima oleh pembeli dari tebakkan dua, tiga dan empat angka dan untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan satu lembar atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembelian adalah untuk tebakkan dua angka Rp65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan tiga angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tebakkan empat angka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun khusus untuk hadiah pembelian 2 (dua) angka, Terdakwa menerima sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada penulis, Terdakwa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai persenan/keuntungan untuk Tolon setiap lembarnya. Untuk hadiah bagi pemenang yang diterima oleh Terdakwa dari Tolon, untuk 2 (dua) angka per lembarnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 3 angka sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan itu juga yang diserahkan oleh Terdakwa kepada para pembeli yang memenangkan tebakkan angka togel;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk melakukan Perjudian jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20%;
- Bahwa Perjudian jenis togel ini dilakukan 5 (lima) kali seminggu, yaitu di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa Pariang Pangaribuan adalah penulis yang menjual angka tebakkan nomor togel, kemudian mengumpulkan nomor dan mengirimkan kepada Pengumpul Nomor, yaitu Terdakwa, sehingga posisi Terdakwa lebih tinggi setingkat dari Pariang Pangaribuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Amoz Z Simanjuntak dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar Pukul 17.30 WIB di dalam warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel keluaran Singapura;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) HP merkOPPO nomor terpasang 0813-9770-5399 untuk mengirim nomor pesanan penulis kepada Basri Tampubolon atau coordinator dengan melalui pesan *whatsapp*, 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel digunakan untuk media mencatat nomor pesanan dari penulis, Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, merupakan uang hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) HP merkOPPO nomor terpasang 0813-9770-5399 untuk mengirim nomor pesanan penulis kepada Basri Tampubolon atau coordinator dengan melalui pesan *whatsapp*, 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel digunakan untuk media mencatat nomor pesanan dari penulis, Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, merupakan uang hasil penjualan nomor togel;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk nomor keluar Terdakwa ketahui dengan cara membuka YouTube, dan di beritahukan oleh Basri Tampubolon atau koordinator melalui pesan WA (*whatsapp*), kemudian Terdakwa memberitahukan kepada para penulis angka-angka dari Terdakwa dengan cara memberitahukan angka melalui pesan WA (*whatsapp*), jika angka-angka pasangan sesuai dengan angka yang keluar maka ianyalah yang dinyatakan sebagai pemenang dan dilakukan pembayaran melalui Terdakwa dan pembayaran Terdakwa gunakan uang penjualan yang masih ada pada Terdakwa sebelum Terdakwa setor kepada Basri Tampubolon atau koordinator, dan apabila hadiah kepada pembeli tersebut besar, Basri Tampubolon atau kordinator datang langsung untuk mengantarkan uangnya, kemudian Terdakwa memberitahukan nomor keluar kepada para penulis salah satunya Pariang Pangaribuan (Berkas Terpisah);
- Bahwa hadiah yang diterima oleh pembeli dari tebakan dua, tiga dan empat angka dan untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan satu lembar atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembelian adalah untuk tebakan dua angka Rp65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), tebakan tiga angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tebakan empat angka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun khusus untuk hadiah pembelian 2 (dua) angka, Terdakwa menerima sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada penulis, Terdakwa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai persenan/keuntungan untuk Toloan setiap lembarnya. Untuk hadiah bagi pemenang yang diterima oleh Terdakwa dari Toloan, untuk 2 (dua) angka per lembarnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 angka sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan itu juga yang diserahkan oleh Terdakwa kepada para pembeli yang memenangkan tebakan angka togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk melakukan Perjudian jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20%;
- Bahwa Perjudian jenis togel ini dilakukan 5 (lima) kali seminggu, yaitu di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa Pariang Pangaribuan adalah penulis yang menjual angka tebakan nomor togel, kemudian mengumpulkan nomor dan mengirimkan kepada Pengumpul Nomor, yaitu Terdakwa, sehingga posisi Terdakwa lebih tinggi setingkat dari Pariang Pangaribuan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;;



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) HP merkOPPO nomor terpasang 0813-9770-5399 untuk mengirim nomor pesanan penulis kepada Basri Tampubolon atau coordinator dengan melalui pesan *whatsapp*, 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel digunakan untuk media mencatat nomor pesanan dari penulis, Uang tunai Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, merupakan uang hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 5% (lima persen) dari hasil penjualan, sedangkan Pariang Pangaribuan mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa anak buah yang lain jadi dari setiap Penulis Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% (lima persen);
- Bahwa terakhir Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) orang anggota, yaitu Pariang Pangaribuan, sebelumnya Terdakwa pernah memiliki 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang anggota, diantaranya Marga Sianipar, Marga Lubis, dan Marga Pasaribu;
- Bahwa keuntungan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk rokok dan minum dan sisanya untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Pengumpul tebakkan nomor togel, kemudian uang pembayaran nomor yang Terdakwa kumpulkan dari penulis tersebut Terdakwa serahkan kepada seseorang yang mengaku marga Tampubolon;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) HP merk OPPO warna putih nomor terpasang 0813-9770-5399;
2. 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel;
3. Uang tunai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 50.000 sebanyak 1 (satu) lembar

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar Pukul 17.30 WIB di dalam warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan



Patuan Nagari, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba karena melakukan perjudian jenis togel keluaran Singapura;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) HP merkOPPO nomor terpasang 0813-9770-5399 untuk mengirim nomor pesanan penulis kepada Basri Tampubolon atau coordinator dengan melalui pesan *whatsapp*, 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel digunakan untuk media mencatat nomor pesanan dari penulis, Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, merupakan uang hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) HP merkOPPO nomor terpasang 0813-9770-5399 untuk mengirim nomor pesanan penulis kepada Basri Tampubolon atau coordinator dengan melalui pesan *whatsapp*, 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel digunakan untuk media mencatat nomor pesanan dari penulis, Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, merupakan uang hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa untuk nomor keluar Terdakwa ketahui dengan cara membuka YouTube, dan di beritahukan oleh Basri Tampubolon atau koordinator melalui pesan WA (*whatsapp*), kemudian Terdakwa memberitahukan kepada para penulis angka-angka dari Terdakwa dengan cara memberitahukan angka melalui pesan WA (*whatsapp*), jika angka-angka pasangan sesuai dengan angka yang keluar maka ianyalah yang dinyatakan sebagai pemenang dan dilakukan pembayaran melalui Terdakwa dan pembayaran Terdakwa gunakan uang penjualan yang masih ada pada Terdakwa sebelum Terdakwa setor kepada Basri Tampubolon atau koordinator, dan apabila hadiah kepada pembeli tersebut besar, Basri Tampubolon atau kordinator datang langsung untuk mengantarkan uangnya, kemudian Terdakwa memberitahukan nomor keluar kepada para penulis salah satunya Pariang Pangaribuan (Berkas Terpisah);
- Bahwa hadiah yang diterima oleh pembeli dari tebakan dua, tiga dan empat angka dan untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan satu lembar atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembelian adalah untuk tebakan dua angka Rp65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), tebakan tiga angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tebakan empat angka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun khusus untuk hadiah pembelian 2 (dua) angka, Terdakwa menerima sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan diserahkan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penulis, Terdakwa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai persenan/keuntungan untuk Toloan setiap lembarnya. Untuk hadiah bagi pemenang yang diterima oleh Terdakwa dari Toloan, untuk 2 (dua) angka per lembarnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 angka sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan itu juga yang diserahkan oleh Terdakwa kepada para pembeli yang memenangkan tebakkan angka togel;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk melakukan Perjudian jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20%;
- Bahwa permainan togel ini dilakukan 5 (lima) kali seminggu, yaitu di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Pengumpul tebakkan nomor togel, kemudian uang pembayaran nomor yang Terdakwa kumpulkan dari penulis tersebut Terdakwa serahkan kepada seseorang yang mengaku marga Tampubolon;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa secara tanpa hak;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa secara tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam peristilahan hukum adalah orang (*persoonlijk*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum pula;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo*, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Toloan** dengan segala identitasnya, dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas tersebut, adalah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Blg



sama antara identitas Terdakwa dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pun mengakuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi kesalahan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut dengan identitas Terdakwa, sehingga identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas Terdakwa sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi sementara mengenai perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak adanya pernyataan mengabdikan ataupun persetujuan membolehkan untuk dilakukannya sesuatu hal. Pada unsur "tanpa hak" inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam delik perjudian yang berarti sebaliknya apabila terdapat izin untuk melakukan kegiatan perjudian maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa kemudian menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk perjudian dilarang, baik yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan lain;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak mendapat izin apapun sehubungan dengan permainan togel yang dilakoninya tersebut, oleh karena itu unsur ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa dalam unsur ini, terdapat 2 (dua) unsur yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu unsur "dengan sengaja" yang bersifat subyektif ada pada diri pelaku dan unsur obyektif, berupa perbuatan 'menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa rumusan hukum tentang kesengajaan (*opzet*) dikenal dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam *Memorie Van Toeliching (MvT)*, kesengajaan tersebut diartikan sebagai *Willens en Wetens* atau menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan. Kesengajaan tersebut telah ada pada diri pelaku dan dianggap sebagai kesadaran dan keinsyafan pelaku terhadap perbuatan tersebut, beserta akibat-akibat yang akan ditimbulkannya. Kesengajaan dalam unsur ini adalah kesengajaan yang memiliki korelasi erat dengan perbuatan yang ditentukan, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berupa menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar Pukul 17.30 WIB di dalam warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba karena melakukan perjudian jenis togel keluaran Singapura;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) HP merkOPPO nomor terpasang 0813-9770-5399 untuk mengirim nomor pesanan penulis kepada Basri Tampubolon atau coordinator dengan melalui pesan *whatsapp*, 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel digunakan untuk media mencatat nomor pesanan dari penulis, Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, merupakan uang hasil penjualan nomor togel;

Menimbang bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) HP merkOPPO nomor terpasang 0813-9770-5399 untuk mengirim nomor pesanan penulis kepada Basri Tampubolon atau coordinator dengan melalui pesan *whatsapp*, 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel digunakan untuk media mencatat nomor pesanan dari penulis, Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, merupakan uang hasil penjualan nomor togel;

Menimbang bahwa untuk nomor keluar Terdakwa ketahui dengan cara membuka YouTube, dan di beritahukan oleh Basri Tampubolon atau koordinator melalui pesan WA (*whatsapp*), kemudian Terdakwa memberitahukan kepada para penulis angka-angka dari Terdakwa dengan cara memberitahukan angka melalui pesan WA (*whatsapp*), jika angka-angka pasangan sesuai dengan angka yang keluar maka ianyalah yang dinyatakan sebagai pemenang dan dilakukan pembayaran melalui Terdakwa dan pembayaran Terdakwa gunakan uang penjualan yang masih ada pada Terdakwa sebelum Terdakwa setor kepada Basri Tampubolon atau koordinator, dan apabila hadiah kepada pembeli tersebut besar, Basri Tampubolon atau kordinator datang langsung untuk mengantarkan uangnya, kemudian Terdakwa memberitahukan nomor keluar kepada para penulis salah satunya Pariang Pangaribuan (Berkas Terpisah);

Menimbang bahwa hadiah yang diterima oleh pembeli dari tebakan dua, tiga dan empat angka dan untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan satu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembelian adalah untuk tebakkan dua angka Rp65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan tiga angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tebakkan empat angka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun khusus untuk hadiah pembelian 2 (dua) angka, Terdakwa menerima sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada penulis, Terdakwa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai persenan/keuntungan untuk Toloan setiap lembarnya. Untuk hadiah bagi pemenang yang diterima oleh Terdakwa dari Toloan, untuk 2 (dua) angka per lembarnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 angka sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan itu juga yang diserahkan oleh Terdakwa kepada para pembeli yang memenangkan tebakkan angka togel;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk melakukan Perjudian jenis Togel;

Menimbang bahwa permainan togel ini dilakukan 5 (lima) kali seminggu, yaitu di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 20%;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah sebagai Pengumpul tebakkan nomor togel, kemudian uang pembayaran nomor yang Terdakwa kumpulkan dari penulis tersebut Terdakwa serahkan kepada seseorang yang mengaku marga Tampubolon;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa hasil dari kegiatan perjudian tersebut bukanlah sebagai pekerjaan utama Terdakwa melainkan hanya sebagai sampingan sehingga unsur ad.2 tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa secara tanpa hak;
2. Dengan sengaja menawarkan (memberi) kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi **atau** turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Blg



Ad.1. Unsur barang siapa secara tanpa hak

Menimbang bahwa oleh karena unsur ad.1 pada dakwaan primer adalah sama dengan unsur ad.1 pada dakwaan subsider maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada dakwaan primer tersebut dan karenanya unsur “ barang siapa secara tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan (memberi) kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu sub-unsur dipertimbangkan telah terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur pada ad.2 dakwaan primer bahwa perkara Terdakwa adalah berkaitan dengan aktifitas perjudian yang dilakoni Pariang Pangaribuan di dalam warung milik marga pangaribuan yang beralamat di Desa Ujung Tanduk, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dengan omset 20% dari penjualan dimana Terdakwa berperan sebagai pengumpul dengan omset 5% dari Terdakwa sehingga Terdakwa dengan Pariang Pangaribuan kegiatan tersebut telah memberikan kesempatan kepada khalayak untuk melakukan permainan judi, oleh karena itu unsur ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendirian bahwa dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) HP merk OPPO warna putih nomor terpasang 0813-9770-5399 dan 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu), dengan pecahan Rp100.000 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000 sebanyak 1 (satu) lembar) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toloan** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Toloan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP merk OPPO warna putih nomor terpasang 0813-9770-5399;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka togel;;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 50.000 sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus 2024** oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., dan Jona Agusmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T. C. Pardosi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Ridho Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ria T. C. Pardosi, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)